



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Msh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Banda Baru, 15 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Gupasa Lorong SD 7 RT/RW-004/000. Kelurahan, Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon.

melawan

Siti ....., tempat dan tanggal lahir Masohi, 17 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln Trans Seram, RT.14. Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PA Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Senin Tanggal, 17 Maret 2008, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan termohon yang dilaksanakan menurut

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Sebagaiman tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 78/16/III/2008. yang dikeluarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tertanggal 17 maret 2008.

2. Bahwa setelah 1 Bulan menikah Pemohon dan Termohon pulang ke Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dan Tinggal bersma di Rumah kediaman orang tua Pemohon yang terletak di Lorong belakang SD 7 RT:04 Kelurahan Letwaru.

3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- ..... Tempat Lahir: Masohi Tanggal 8 Desember 2008 sebagaimana tertuang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8101CLT0806200907349 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah.

- ..... Tempat Lahir: Masohi tanggal 4 April 2010 sebagaimana tertuang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8101CLT0712201001685 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah.

selanjutnya berada dalam pengasuhan Termohon.

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, walaupun sesekali timbul perselisihan dalam rumah tangga namun hal tersebut masih dapat diatasi .

5. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di Bulan Oktober Tahun 2016, dimana antara Pemohon dan termohon sudah tidak mungkin disatukan kembali disebabkan telah pisah tempat tinggal untuk hidup layaknya suami-istri disebabkan sebagai berikut:

- Termohon telah pisah tempat tinggal .

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon dalam urusan Rumah Tangga.
- Termohon sering menelpon dengan Laki-laki lain sampai dengan larut malam dan ketika ditegur oleh Pemohon, Termohon marah-marah .
- Termohon sering mengatakan kepada Pemohon Untuk berpisah (Bercerai) bila bertengkar /berselisih .
- Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon sebagai seorang istri kepada seorang suami.

6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 Tahun sebagaimana pada poin 5(lima) di atas.

7. Bahwa pihak keluarga dan tokoh-tokoh agama telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi, tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai mana diuraikan di atas sudah sulit untuk disatukan kembali membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik putus karena perceraian..

9. Bawah berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur pasal 116 Huruf (F) kompilasi hukum islam (KHI) Yaitu. Perceraian terjadi karena alasan-alasan : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Memberikan izin kepada Pemohon....., untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon ..... di depan sidang Pengadilan Agama Masohi.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum .

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh



**SUBSIDER :**

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Nomor 78/16/III/2008 Tanggal 17 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, ....., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara tiri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Masohi kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Timika.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian saksi dengar antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon maupun keluarga yang lain.
- Bahwa sejak tahun 3 tahun lalu Termohon kembali dari Timika sendirian dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan jika bertemu Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa.
- Bahwa dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, ....., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Masohi kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Timika.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian saksi dengar akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon maupun keluarga yang lain.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 3 tahun lalu Termohon kembali dari Timika sendirian dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, barulah 1 tahun terakhir ini Pemohon kembali dari Timika dan berkediaman kembali di Masohi, namun demikian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan jika bertemu Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa.
- Bahwa dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa :

- Termohon telah pisah tempat tinggal .
- Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon dalam urusan Rumah Tangga.
- Termohon sering menelpon dengan Laki-laki lain sampai dengan larut malam dan ketika ditegur oleh Pemohon, Termohon marah-marah .
- Termohon sering mengatakan kepada Pemohon Untuk berpisah (Bercerai) bila bertengkar /berselisih .
- Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon sebagai seorang istri kepada seorang suami.

akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ..... dan ....., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam dalil Permohonan Pemohon, ternyata tidak dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon dimana keterangan kedua saksi hanya berdasarkan cerita dari Pemohon atau keluarga yang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi selalu melihat wujud tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon dalam bentuk lain yaitu antara Pemohon dan Termohon telah kurang lebih 3 tahun lamanya tidak lagi komunikasi dan bertegur sapa jika keduanya bertemu, yang kemudian kedua saksi berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sebagai suami istri, kesimpulan kedua saksi tersebut sejalan dengan pendapat majelis hakim bahwa substansi dari suatu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bukan saja pada perselisihan dan pertengkaran secara riil melalui adu mulut ataupun perbuatan fisik, akan tetapi bisa juga dengan perbuatan bersifat ekspresif yang salah satu wujudnya adalah dengan cara tidak saling komunikasi atau bertegur sapa sebagaimana yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti, sementara dalil Termohon tentang alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon tentang berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah 5 tahun lamanya,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi telah memberikan keterangan yang secara materil saling bersesuaian satu sama lain dimana kedua saksi tahu berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah selama 3 tahun terakhir, yaitu sejak Termohon kembali sendirian dari Timika dan tinggal bersama orangtua Termohon, sehingga meskipun keterangan kedua saksi tidak sejalan atau relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun, akan tetapi syarat materil dari suatu perpisahan telah terpenuhi yaitu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah berpisah sebagaimana disaksikan kedua saksi, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima yaitu bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Masohi kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Timika.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi bertegur sapa selama 3 tahun terakhir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa para saksi dan juga majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis (*rechtelijke gronden*) Permohonan Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum Permohonan Pemohon untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada faktanya telah terbukti tentang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, penilaian majelis hakim tersebut didasarkan pada fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis yang disaksikan langsung oleh kedua saksi Pemohon, dan juga pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, sehingga majelis hakim menilai jangka waktu kurang lebih 3 tahun tersebut adalah waktu yang sangat lama dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekitar kurang lebih 3 tahun lamanya sampai saat diajukannya saksi-saksi Pemohon, dalam kurun waktu pisah tempat tinggal tersebut telah dilakukan upaya damai oleh para saksi dan juga majelis hakim di dalam persidangan, namun tidak berhasil. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa apabila suami isteri tidak berusaha untuk memperbaiki rumahtangganya tanpa ada halangan atau hajat yang mengharuskan, yang kemudian mendorong orang-orang dekat salah satu pihak untuk melakukan upaya damai, maka patut dipersangkakan bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola fikir,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa kualitas suatu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dapat diketahui melalui materi dan bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalil Pemohon tentang materi perselisihan dan pertengkaran ternyata tidak terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dengan berdasar pada materi perselisihannya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terdapat fakta yang cukup mengenai bentuk atau cara Pemohon dan Termohon mengekspresikan perselisihan dan pertengkarnya, yaitu dengan cara tidak lagi bertegur sapa dan telah berpisah tempat tinggal sampai kurang lebih 3 tahun lamanya. Dalam kurun waktu itu pula Pemohon mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Masohi sampai dengan diajukannya saksi-saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut berkaitan satu sama lain dan saling meneguhkan sikap Pemohon yang tidak menghendaki lagi hidup bersama, bahkan sudah mengabaikan segenap hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai suami dan isteri. Menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran yang sudah berakibat pada hilangnya keinginan untuk memperoleh hak, serta menghilangkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban, sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang demikian mendasar, maka Majelis Hakim juga menilai

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak bersifat sementara waktu lagi, melainkan sudah bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti itu tidak akan memberikan harapan positif bahwa Pemohon dan Termohon akan dapat mengatasi perselisihan dan pertengkarnya lalu kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah memenuhi kualitas perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus. Bahkan dengan gagalnya segenap upaya damai, baik di dalam maupun di luar persidangan, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali. Karena itu, secara yuridis Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 Permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti .....**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhidayati Amahoru. B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.**

**Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru. B.A.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).**